



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : xxxxxxxx
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir)

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Fathul Arif, S.H., Advokad dan Penasihat Hukum pada "JUANDA _ARIEF Law Consult", berkantor di Jalan Sepat Lidah kulon I No. 552 D RT. 05 RW. 03 Kec. Lakarsantri Kota Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Gresik Nomor xxxxxxxx ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 19 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/Pid.B/2022/PN Gsk tanggal 19 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** bersalah melakukan tindak pidana "**Perbuatan Cabul**" sebagaimana diatur dalam Pasal 289 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun** di kurangi masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru tua bergambar truk;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis melalui nota pembelaan yang pada intinya mengakui segala perbuatannya terhadap korban dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman mengingat bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap pembelaan (*pledooi*) Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:REG.PERK. PDM - 07/GRS/Eku.1/07/2022 sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2022, bertempat di rumah saksi korban **KORBAN** di Jl. Granit Kemala 1.6 No. 22 Xxxxxxxx Kota Baru Kec. Xxxxxxxx Kab. Gresik atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat saksi korban **KORBAN** sedang berada didalam kamar mendengar ada suara orang jalan didalam rumah dan gesekan benda sehingga membuat saksi korban ketakutan, selanjutnya saksi korban keluar kamar menuju arah dapur belakang untuk mencari sumber suara tersebut tiba – tiba ada terdakwa yang tidak menggunakan pakaian dengan kondisi rambut acak – acakan berdiri bersembunyi di dalam kamar kosong sambil menutupi kemaluannya dengan baju terdakwa dan membawa obeng sehingga membuat saksi korban terkejut dan berteriak sambil berlari keruang tengah dan dikejar oleh terdakwa kemudian saksi korban melawan dengan sekuat tenaga akan tetapi saksi korban tidak berdaya sehingga mulut saksi korban dibungkam dengan menggunakan celana dalam sampai masuk kedalam mulut dan saksi korban tetap berontak sehingga pipi saksi korban terkena cakar dari kuku terdakwa selain itu tangan saksi korban dipegangi sangat kuat hingga saksi korban tidak bisa melawan sampai terjatuh dan tubuh saksi korban ditindih oleh terdakwa selain itu kancing baju, celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh saksi korban dibuka dan diturunkan sampai lutut selanjutnya terdakwa mencium bibir dan pipi serta meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menempelkan dan menggesek – gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin saksi korban akan tetapi alat kelamin terdakwa tidak tegang selanjutnya terdakwa melepaskan saksi korban dan meminta maaf serta memakai kembali pakaian dan keluar rumah saksi korban melalui pintu depan menuju rumah saksi **SAKSI 3** yang berada didepan rumah saksi korban selanjutnya saksi korban langsung masuk kedalam kamar karena ketakutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi **KORBAN** mengalami luka gores pada pipi sebelah kanan dan kiri serta luka memar pada kening berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 353/1198.1/437.76.82/8/V/2022 tanggal 08 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. ARIF RACHMANA yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

➤ **HASIL PEMERIKSAAN :**

- Dahi : Ditemukan luka memar merah keunguan ukuran dua kali tiga sentimeter didahi kiri.
- Hidung : Ditemukan luka lecet dasar kemerahan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dibatang hidung.
- Pipi : Ditemukan luka lecet dasar kemerahan ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter di pipi kiri dan ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter di pipi kanan.
- Dagu : Ditemukan luka lecet dasar kemerahan ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter di rahang bawah kanan

➤ **KESIMPULAN :**

- Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kesadaran baik dan tanda vital dalam batas normal, ditemukan luka memar di dahi dan luka lecet di hidung, pipi dan dagu akibat kekerasan tumpul.
- Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



1. SAKSI KORBAN;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencabulan pada diri saksi ;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat didalam ruang tamu rumah saksi di Jalan Granit Kemala 1.6 No. 22 XXXXXXXX Kota Baru Kec. XXXXXXXX Kab. Gresik ;
- Bahwa awalnya didalam rumah saksi di Jalan Granit Kemala 1.6 No. 22 XXXXXXXX Kota Baru Kec. XXXXXXXX Kab. Gresik sekitar pukul 01.00 WIB sudah mulai muncul suara aneh didalam rumah berupa suara orang jalan dan gesekan benda , saksi merasa ketakutan kemudian wif dirumah saksi mati, lalu saksi keluar dari kamar ke arah dapur belakang untuk mengecek, tiba-tiba-tiba ada seorang lelaki yang tidak saksi kenal sudah tidak memakai pakaian dengan rambut acak-acakan berdiri bersembunyi didalam kamar kosong rumah saksi sambil menutupi alat vitalnya dengan bajunya sendiri dan membawa obeng sehingga saksi terkejut sambil berteriak ;
- Bahwa saksi lari ke ruang tengah lalu saksi dikejar Terdakwa dan melawan sekuat tenaga, akan tetapi saksi tidak berdaya mulut saksi dibungkam menggunakan celana dalam warna abu-abu milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dikeranjang pakaian kotor sampai masuk kedalam mulut, dan saksi tetap berontak sehingga pipi saksi kena cakar kuku Terdakwa serta tangan saksi dipegangi sangat kuat sehingga saksi tidak bisa melawan sampai saksi terjatuh dan tubuh saksi ditindih, kancing baju saksi dibuka, setelah itu celana panjang dan celana dalam saksi diturunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa mencium bibir dan pipi serta meremas payudara saksi, selanjutnya alat kelaminnya ditempelkan dan digesek-gesekkan dialat kelamin saksi tetapi alat kelaminnya tidak tegang setelah itu melepaskan saksi dan mengatakan minta maaf pada saksi, lalu Terdakwa memakai pakaian dan keluar dari rumah saksi melalui pintu depan rumah saksi menuju rumah Sdr. SAKSI 3 yang rumahnya ada didepan kontrakan rumah saksi, dan sebelum keluar dari rumah saksi, didepan rumah Sdr. SAKSI 3 juga ada orang laki-laki didepan teras rumah Sdr. Saksi 3. Setelah Terdakwa masuk kerumah Sdr. Saksi 3 saksi langsung masuk ke kamar karena ketakutan, setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak bisa tidur sampai pagi harinya ;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya sekitar pukul 06.00 WIB saksi menghubungi Sdr. SAKSI 2 melalui Whatsapp dan menceritakan kejadian yang terjadi pada diri saksi, karena ada orang yang masuk ke rumah saksi dan akan memerkosa saksi, lalu Sdr. SAKSI 2 bersama dengan suaminya memanggil Sdr. Saksi 3 ke rumah saksi. Lalu setelah Sdr. Saksi 3 saksi ceritakan kejadiannya ;
- Bahwa saksi juga mengatakan kalau Terdakwa tersebut masuk ke rumah Sdr. Saksi 3 dan saksi sebutkan ciri-cirinya, diantaranya rambutnya panjang, mempunyai tato sekitar bahu dan ada luka dipelipis matanya, kemudian Sdr. Saksi 3 mengatakan kalau Terdakwa tersebut adalah temannya dan sudah pulang memakai sepeda motor milik Sdr. Saksi 3, selanjutnya kejadian ini dilaporkan ke kepolisian Polsek Xxxxxxxx.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada saksi dengan cara mendekap saksi dengan kekerasan dan membungkam mulut saksi menggunakan celana dalam sampai saksi tidak bisa berteriak, dan waktu saksi terjatuh tubuh saksi ditindih dengan kuat tidak bisa berontak dan Terdakwa membawa obeng yang membuat saksi ketakutan.
- Bahwa tidak ada yang mengetahui kejadian tersebut karena di rumah hanya ada saksi dan anak saksi yang masih berusia 6 (enam) tahun.
- Bahwa Terdakwa masuk rumah saksi melalui pintu belakang rumah saya, tidak ada pintu yang dirusak oleh Terdakwa.
- Bahwa Obeng tersebut milik saksi yang sebelumnya ada didapur rumah saksi .
- Bahwa saat kejadian saksi memakai baju tidur warna merah muda motif bunga dan celana dalam merah muda.
- Bahwa saksi mengalami trauma, saksi juga mengalami luka gores terkena cakaran kuku Terdakwa pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri serta luka memar pada kening.
- Bahwa kondisi kamar saksi tidak ada pintunya ;
- Bahwa saksi sudah tinggal di rumah tersebut selama satu tahun ;
- Bahwa Terdakwa sempat minta maaf pada saksi malam itu juga dan keluarga Terdakwa meminta maaf melalui bu RT, meminta

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



bertemu dengan saksi , tapi saksi tidak mau bertemu lagi karena saksi masih trauma, dan saksi mau perkara ini tetap dilanjutkan sesuai proses hukum ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi korban tersebut terdakwa ada hal yang berkeberatan yaitu bahwa bukan terdakwa yang menurunkan celana panjang dan celana dalam saksi sampai lutut akan tetapi saksi korban sendiri yang melakukannya ;

Menimbang bahwa atas keberatan yang disampaikan terdakwa tersebut saksi korban tetap pada keterangannya, bahwa terdakwa yang menurunkan celana Panjang dan celana dalam saksi korban ;

2. SAKSI 2 ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada Sdr. Korban pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB saat korban bercerita pada saksi dirumah korban di Jalan Granit Kumala 1.6 No. 22 Desa petiken Kec. XXXXXXXX Kab. Gresik.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 06.45 Wib saksi mendapati pesan melalui aplikasi whats app dari Sdr. Gladis yang meminta tolong kepada saksi agar saksi datang kerumahnya Sdr. Gladis. Selanjutnya sekira jam 07.15 Wib saksi mendatangi rumah Sdr. Gladis sendirian. Kemudian saksi diberitahu oleh Sdr. Gladis bahwa Sdr. Gladis telah menjadi korban dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal.
- Bahwa saat itu korban menceritakan kepada saksi bahwa ciri – ciri pelakunya adalah Berambut gondrong memiliki tato disekitaran bahu lengan tanganya. Kemudian diketahui Sdr. Gladis bahwa pelaku melarikan diri dan masuk kedalam rumah tetangga Sdr. Gladis yaitu Sdr. SAKSI 3. Mengetahui hal tersebut kemudian saksi berinisiatif memanggil Sdr. SAKSI 3 untuk saksi tanyai. Kemudian saksi ketahui bahwa Sdr. SAKSI 3 mengenal ciri – ciri pelaku tersebut adalah terdakwa TERDAKWA yang merupakan teman kerja Sdr. SAKSI 3. Kemudian oleh Sdr. SAKSI 3 terdakwa diminta untuk datang dirumah Sdr. SAKSI 3. Saat itu sambil menunggu terdakwa datang kerumah Sdr. SAKSI 3, saya bersama dengan Sdr. Gladis pergi menuju ke Polsek XXXXXXXX untuk meminta bantuan sehubungan dengan kejadian tersebut. Sesampainya di Polsek XXXXXXXX, Sdr. Gladis mengatakan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



kepada saksi bahwa terdakwa dalam perkara ini sedang duduk di pinggir jalan (Depan kantor Polsek Xxxxxxxx) kemudian saksi bersama dengan suami saksi mengamankan terdakwa dan membawa masuk kedalam Kantor Polsek Xxxxxxxx. Didalam kantor Polsek Xxxxxxxx saya mengetahui bahwa terdakwa mengakui perbuatannya sebagaimana dimaksud oleh Sdr. Gladis dalam perkara ini yang telah melakukan pencabulan kepada Sdr. Gladis ;

- Bahwa kemudian saksi dan Sdr. Gladis diantar oleh petugas Polsek Xxxxxxxx untuk membuat Laporan Polisi ke Polres Gresik guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa setelah kejadian tersebut Sdr. Gladis. mengalami trauma dan tidak mau tinggal di rumah itu lagi karena rumah tersebut merupakan rumah yang disewa oleh Sdr. Gladis dan dirumah tersebut Sdr. Gladis tinggal bersama dengan adik dan anak Sdr. Gladis karena Sdr. Gladis sudah bercerai dengan suami Sdr. Gladis sedangkan orangtua Sdr. Gladis sudah meninggal. Di rumah tersebut Sdr. Gladis jarang keluar rumah kecuali untuk membeli makanan, selain itu Sdr. Gladis merupakan warga yang baik. Atas kejadian tersebut saya merasa malu atas perbuatan terdakwa dimana terdakwa bukanlah warga dilingkungan tempat tinggal saya. Selain itu terdakwa sering bertamu kerumah Sdr. SAKSI 3.
- Bahwa keluarga terdakwa yang terdiri dari ibu dan istri terdakwa pernah datang menemui saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk meminta maaf kepada Sdr. Gladis namun Sdr. Gladis tidak mau menemui dan tidak mau memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak merasa keberatan ;

3. SAKSI 3 ;

- Terdakwa telah terbukti melakukan pencabulan pada Sdr. Saksi Korban.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu kejadian pencabulannya, setelah dipanggil Pak RT baru saya mengetahui bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Sdr. Gladis di Jalan Granit Kumala 1.6 No. 22 Desa petiken

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. XXXXXXXX Kab. Gresik saksi dipanggil oleh Sdr. NASARI selaku Pak RT dan diajak kerumah korban Sdr. KORBANYang berada di depan rumah saksi kemudian bertemu dengan Sdr. Gladis dan Sdr. SAKSI 2 istri Sdr. NASARI ;

- Bahwa kemudian saksi bertanya ada apa selanjutnya Sdr. Gladis bercerita bahwa semalam sekira pukul 01.00 Wib ada orang masuk kerumahnya dalam keadaan telanjang bulat kemudian berusaha memperkosanya dengan menyumbat mulutnya dengan celana dalam dan berontak sampai terjatuh setelah kejadian orang tersebut keluar rumah Sdr. Gladis menuju kerumah saksi ;
- Bahwa kemudian Sdr. Gladis menyebutkan ciri-ciri pelaku tersebut diantaranya berambut panjang, ada tato disekitar bahu dan terdapat luka dipelipis matanya. Kemudian saksi mengatakan kalau ciri-ciri seperti itu adalah teman saksi dan saksi akan menghubungi teman saksi tersebut. Kemudian saksi menghubungi terdakwa yang merupakan teman saksi dan saksi bertanya tadi malam ada apa tetapi tidak dijawab kemudian saksi mengatakan apabila saksi dicari Pak RT dan akan laporan ke Polsek kemudian dijawab, iya saksi susul. Kemudian Pak RT bersama dengan Sdr. Gladis ke Polsek XXXXXXXX dan tidak berapa lama saksi dihubungi oleh Pak RT sambil menunjukan seorang laki-laki dan benar orang tersebut adalah terdakwa yang merupakan teman kerja saksi selanjutnya saksi menuju Polsek XXXXXXXX.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apabila terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib kerumah saksi karena saksi sebelumnya tidak ada dirumah ;
- Bahwa waktu itu saksi pulang sekira pukul 01.30 Wib diteras rumah saksi ada sepeda motor dan sandal milik terdakwa tetapi orangnya tidak ada sehingga saksi langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi dihubungi oleh Sdr. RIZAL untuk menjemput pulang kerja sehingga saksi menjemput Sdr. RIZAL. Selanjutnya saksi pergi menjemput Sdr. RIZAL dan pulang kerumah saksi dan sewaktu sampai rumah masih ada sepeda motor dan sandal milik terdakwa selanjutnya saya langsung masuk

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



kerumah untuk istirahat sedangkan Sdr. RIZAL sempat mencari disamping rumah tetapi tidak ada selanjutnya istirahat bersama saksi ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian ada yang mengetuk pintu dan dibukakan oleh Sdr. RIZAL ternyata terdakwa datang seorang diri. Setelah masuk kedalam kerumah, Sdr. RIZAL bertanya kepada terdakwa dari mana saja dan dijawab dari sampah-sampah setelah itu Sdr. RIZAL bertanya kenapa pelipisnya berdarah dan saksi juga ikut melihat apabila pelipis terdakwa berdarah kemudian dijawab habis berkelahi dengan orang karena tidak terima sewaktu disalip.
- Bahwa saksi melihat ada luka pada pelipis mata sebelah kanan Terdakwa dan terlihat seperti luka baru karena masih terlihat memerah bekas darahnya, luka tersebut menurut pengakuan Terdakwa dikarenakan akibat berkelahi dengan orang yang tidak terima disalip saat dijalan.
- Bahwa Terdakwa menggunakan kaos warna biru tua ada gambar truk dan celana panjang warna hitam.
- Bahwa Terdakwa tidak tidur dirumah saksi tetapi saksi juga tidak tahu pulangnye Terdakwa kapan karena saksi sudah tidur saat Terdakwa pulang menggunakan motor saksi .
- Bahwa Terdakwa jarang tidur rumah saksi ;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dan bekerja sebagai sopir.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak merasa keberatan ;

4. SAKSI 4,

- Terdakwa telah terbukti melakukan pencabulan pada Sdr. Saksi Korban.
- Bahwa pada saat saksi bangun tidur saksi diberitahu oleh Sdr. Saksi 3 bahwa tadi malam (pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 01.00 Wib), bertempat di rumah Sdr. Anggita di Jl. Granit Kemala 1.6 No. 22 Xxxxxxxx Kota Baru Kec. Xxxxxxxx Kab. Gresik, Terdakwa masuk kerumah yang ada di depan rumahnya Sdr. Saksi 3 ;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 01.30 WIB saksi datang kerumah Sdr. Saksi 3 karena dijemput oleh saudara Saksi 3 ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apabila terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 01.00 Wib kerumah Sdr. SAKSI 3 karena sewaktu datang dirumah Sdr. SAKSI 3 sudah ada sepeda motor dan sandal terdakwa selanjutnya Sdr. SAKSI 3 masuk kerumah dan saksi mencari terdakwa disamping rumah tetapi tidak ada sehingga saksi masuk kedalam rumah untuk istirahat ;
- Bahwa pada waktu saksi beristirahat bersama Sdr. SAKSI 3 tidak berapa lama ada yang mengetuk pintu selanjutnya saksi membukakan pintu ternyata terdakwa datang seorang diri dengan menggunakan koas warna biru tua ada gambar truk dan celana panjang warna hitam. Setelah masuk kedalam rumah saksi bertanya kepada terdakwa dari mana saja dan dijawab dari sampah-sampah setelah itu saksi melihat luka dipelipis mata sebelah kanan dan saksi bertanya kenapa pelipisnya berdarah dijawab habis berkelahi dengan orang karena tidak terima sewaktu disalip dan saksi sempat mengajak untuk mencari orang tersebut tetapi terdakwa tidak mau selanjutnya saksi istirahat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya serta tidak merasa keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) akan tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, selanjutnya menyatakan tidak ada hal-hal lain yang dikemukakan lagi, sehingga Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan atas perkara ini dinyatakan selesai dan kemudian Penuntut Umum akan mengajukan tuntutan pidananya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti Saksi, dalam berkas perkara terlampir alat bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor : 353/1198.1/437.76.82/8/V/2022 tanggal 08 Mei 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MOCH. ARIF RACHMANA yaitu dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Kab. Gresik, dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



➤ HASIL PEMERIKSAAN :

- Dahi : Ditemukan luka memar merah keungunan ukuran dua kali tiga sentimeter didahi kiri.
- Hidung : Ditemukan luka lecet dasar kemerahan ukuran nol koma lima kali nol koma lima sentimeter dibatang hidung.
- Pipi : Ditemukan luka lecet dasar kemerahan ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter di pipi kiri dan ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter di pipi kanan.
- Dagu : Ditemukan luka lecet dasar kemerahan ukuran nol koma lima kali tiga sentimeter di rahang bawah kanan

➤ KESIMPULAN :

- Dari hasil pemeriksaan pada perempuan, usia sekitar dua puluh tujuh tahun, kesadaran baik dan tanda vital dalam batas normal, ditemukan luka memar di dahi dan luka lecet di hidung, pipi dan dagu akibat kekerasan tumpul.
- Luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaanya serta barang bukti lainnya berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang baju tidur warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) potong kaos warna biru tua bergambar truk;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Polres Gresik, Nomor : SP.Sita/56/V/2022/RESKRIM tertanggal 08 Mei 2022 serta Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gresik mengenai Persetujuan Penyitaan Nomor : 207/Pen.Pid/2022/PN.Gsk tertanggal 25 Mei 2022, yang mana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



kepada saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Ds. Granit Kumala Perum Kota Baru Xxxxxxxx Kab. Gresik ;
- Bahwa awalnya pada saat Terdakwa datang kerumah Sdr. SAKSI 3 tetapi tidak ada orangnya selanjutnya Terdakwa duduk didepan rumah Sdr. SAKSI 3 kemudian melihat rumah didepan rumah Sdr. SAKSI 3 yang Terdakwa ketahui yang tinggal seorang perempuan dengan adiknya dengan tujuan untuk mengambil barang ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pagar samping yang tidak terlalu tinggi dan masuk kerumah saksi korban melalui sela-sela tandon air setelah masuk kedalam rumah Terdakwa melihat saksi korban didalam kamar mainan handphone sehingga membuat Terdakwa nafsu ;
- Bahwa kemudian Terdakwa kekamar kosong dibelakang untuk melepas baju dan celana Terdakwa sampai telanjang serta mengambil celana dalam yang berada di bak ;
- Bahwa tidak berapa lama saksi korban yang didalam kamar tersebut kekamar belakang dan melihat Terdakwa langsung berteriak kemudian lari keruang tengah langsung Terdakwa kejar dan Terdakwa rangkul dari belakang selanjutnya Terdakwa menutup mulut Sdri. Gladis tetapi Sdri. Gladis masih berontak dan sehingga membuat Terdakwa semakin mendekap dengan kencang sambil menyumpal mulut Sdri. Gladis dengan menggunakan celana dalam sampai masuk kedalam mulut agar Sdri. Gladis tidak berteriak hingga terjatuh dilantai kemudian Terdakwa menindih badan Sdri. Gladis dari atas sambil Terdakwa mencium pipi Sdri. Gladis dan tangan Terdakwa sebelah kanan menutupi mulut Sdri. Gladis dengan celana dalam tetapi masih berontak dan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Sdri. Gladis kemudian Terdakwa turunkan celana Sdri.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Gladis sampai lutut selanjut Terdakwa mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Sdri. Gladis tetapi tidak bisa tegang ;

- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa tidak bisa tegang selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa yang menutup mulut Sdri. Gladis. Selanjutnya Terdakwa meminta ma'af kepada Sdri. Gladis dan Terdakwa meminta kepada Sdri. Gladis agar membukakan pintu rumahnya dan sewaktu Terdakwa akan keluar dari rumah Sdri. Gladis, Terdakwa melihat Sdr. RIZAL masuk kerumah Sdr. SAKSI 3 selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. SAKSI 3 selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Sdr. SAKSI 3 dan dibukakan oleh Sdr. RIZAL selanjutnya Terdakwa masuk kerumah ;
- Bahwa saksi RIZAL bertanya "peno nekndi, enek sepedae kok peno gak enek " (kamu dari mana, ada sepedanya kamu gak ada) Terdakwa jawab " tak tingal metu nek ngarep ngone sampah-sampah" (saya tinggal keluar kedepan dekat sampah-sampah), bertanya kepada Terdakwa lagi "kenek opo kok getihen (kenapa berdarah), Terdakwa jawab "mari gelut tak salip gak trimo" (habis berkelehi dengan orang yang saya salip tapi tidak terima) kemudian Terdakwa beristirahat sebentar selanjutnya pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik Sdr. SAKSI 3 ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan kekerasan yaitu dengan cara membungkam mulut Sdri. Gladis menggunakan tangan dengan celana dalam untuk menyumpal mulut Sdri. Anggita agar tidak berteriak serta Terdakwa menindih tubuhnya ketika memberontak.
- Bahwa alat kelamin Terdakwa tidak sampai amsuk ke alat kelamin Sdri. Korban;
- Bahwa Obeng tersebut milik sdri. Gladis Anggita yang sebelumnya ada didapur rumahnya, yang Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti Sdri. Gladis Anggita tetapi belum Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti tiba-tiba Sdri. Gladis sudah berada didepan kamar belakang kemudian Terdakwa kejar sampai ke ruang tengah.
- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sadar dan dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencabulan pada diri Sdri. Gladis.

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui posisi maupun letak rumah Sdri. Gladis sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Bahwa pada saat kejadian terdakwa melihat ada obeng didapur dan akan Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti Sdri. Gladis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan pencabulan terhadap Sdri. Korban;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 01.00 WIB di Ds. Granit Kumala Perum Kota Baru Xxxxxxxx Kab. Gresik ;
- Bahwa benar awalnya pada saat Terdakwa datang kerumah Sdr. SAKSI 3 tetapi tidak ada orangnya selanjutnya Terdakwa duduk didepan rumah Sdr. SAKSI 3 kemudian melihat rumah didepan rumah Sdr. SAKSI 3 yang Terdakwa ketahui yang tinggal seorang perempuan dengan adiknya dengan tujuan untuk mengambil barang ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut melalui pagar samping yang tidak terlalu tinggi dan masuk kerumah saksi korban melalui sela-sela tandon air setelah masuk kedalam rumah Terdakwa melihat saksi korban didalam kamar mainan handphone sehingga membuat Terdakwa nafsu ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa kekamar kosong dibelakang untuk melepas baju dan celana Terdakwa sampai telanjang serta mengambil celana dalam yang berada di bak ;
- Bahwa benar tidak berapa lama saksi korban yang didalam kamar tersebut kekamar belakang dan melihat Terdakwa langsung berteriak kemudian lari keruang tengah langsung Terdakwa kejar dan Terdakwa rangkul dari belakang selanjutnya Terdakwa menutup mulut Sdri. Gladis tetapi Sdri. Gladis masih berontak dan sehingga membuat Terdakwa semakin mendekap dengan kencang sambil menyumpal mulut Sdri. Gladis dengan menggunakan celana dalam sampai masuk kedalam mulut

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Sdri. Gladis tidak berteriak hingga terjatuh dilantai kemudian Terdakwa menindih badan Sdri. Gladis dari atas sambil Terdakwa mencium pipi Sdri. Gladis dan tangan Terdakwa sebelah kanan menutupi mulut Sdri. Gladis dengan celana dalam tetapi masih berontak dan tangan kiri Terdakwa meremas payudara Sdri. Gladis kemudian Terdakwa turunkan celana Sdri. Gladis sampai lutut selanjut Terdakwa mengesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin Sdri. Gladis tetapi tidak bisa tegang ;

- Bahwa benar setelah alat kelamin Terdakwa tidak bisa tegang selanjutnya Terdakwa melepaskan tangan Terdakwa yang menutup mulut Sdri. Gladis. Selanjutnya Terdakwa meminta ma'af kepada Sdri. Gladis dan Terdakwa meminta kepada Sdri. Gladis agar membukakan pintu rumahnya dan sewaktu Terdakwa akan keluar dari rumah Sdri. Gladis, Terdakwa melihat Sdr. RIZAL masuk kerumah Sdr. SAKSI 3 selanjutnya Terdakwa menuju rumah Sdr. SAKSI 3 selanjutnya Terdakwa mengetuk pintu rumah Sdr. SAKSI 3 dan dibukakan oleh Sdr. RIZAL selanjutnya Terdakwa masuk kerumah ;
- Bahwa benar saksi RIZAL bertanya "peno nekndi, enek sepedae kok peno gak enek " (kamu dari mana, ada sepedanya kamu gak ada) Terdakwa jawab " tak tinggal metu nek ngarep ngone sampah-sampah" (saya tinggal keluar kedepan dekat sampah-sampah), bertanya kepada Terdakwa lagi "kenek opo kok getihen (kenapa berdarah), Terdakwa jawab "mari gelut tak salip gak trimo" (habis berkelehi dengan orang yang saya salip tapi tidak terima) kemudian Terdakwa beristirahat sebentar selanjutnya pulang kerumah menggunakan sepeda motor milik Sdr. SAKSI 3 ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencabulan dengan kekerasan yaitu dengan cara membungkam mulut Sdri. Gladis menggunakan tangan dengan celana dalam untuk menyumpal mulut Sdri. Anggita agar tidak berteriak serta Terdakwa menindih tubuhnya ketika memberontak.
- Bahwa benar alat kelamin Terdakwa tidak sampai amsuk ke alat kelamin Sdri. Korban;
- Bahwa benar Obeng tersebut milik sdri. Gladis Anggita yang sebelumnya ada didapur rumahnya, yang Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti Sdri. Gladis Anggita tetapi belum Terdakwa gunakan untuk menakut-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nakuti tiba-tiba Sdri. Gladis sudah berada didepan kamar belakang kemudian Terdakwa kejar sampai ke ruang tengah.

- Bahwa benar Terdakwa dalam kondisi sadar dan dalam pengaruh minuman keras.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mempunyai niat untuk melakukan pencabulan pada diri Sdri. Gladis.
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui posisi maupun letak rumah Sdri. Gladis sebelumnya.
- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa melihat ada obeng didapur dan akan Terdakwa gunakan untuk menakut-nakuti Sdri. Gladis ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam Putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan masuk kepada pertimbangan hukum–pertimbangan hukum untuk menentukan apakah dari keseluruhan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dapat terbukti ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah dibuktikan memenuhi seluruh unsur–unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian dalam perkara pidana dianut sistem pembuktian negatif (*negative wettelijk*) sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP (Undang – Undang No. 8 tahun 1981), sehingga untuk menentukan apakah seorang Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur–unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum haruslah dibuktikan dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dan ditambah dengan keyakinan Hakim akan terbuhtinya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan untuk membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal oleh Penuntut Umum yaitu *Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP* ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan dalam bentuk tunggal, maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP yang terdiri atas unsur – unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka haruslah dibuktikan unsur – unsur Pasal 289 KUHP pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Unsur "**Barangsiapa**" :

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan *unsur pasal dan bukan unsur delik*, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "*Barangsiapa*" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (*pengemban hak dan kewajiban*) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur - unsur lainnya (*unsur delik*), yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum a quo serta haruslah dibuktikan pula mengenai *kesalahan* pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf), yang akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah Terdakwa TERDAKWA, oleh karenanya identitas Terdakwa tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Menimbang, bahwa selain pencantuman identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maka untuk membuktikan apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah benar Terdakwa TERDAKWA, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pula berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah in casu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yang mana materi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah benar sebagai orang yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu TERDAKWA bahwa karena materi keterangan saksi – saksi tersebut saling bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut adalah sah secara hukum sebagai alat bukti saksi, selanjutnya keterangan para saksi berkaitan dengan identitas Terdakwa tersebut, telah Terdakwa benarkan sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa adalah benar sebagai orang yang dimaksud dalam uraian identitas sebagaimana tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi ;

2. Unsur "**Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**":

Menimbang, bahwa unsur kedua a quo pada intinya bersifat alternatif yang terdiri dari dua perbuatan, yaitu "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul*" atau "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan perbuatan cabul*", yang mana kedua perbuatan tersebut merupakan pilihan bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkannya, selanjutnya berdasarkan fakta yuridis di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan elemen unsur "*dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul*";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan elemen unsur kedua a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan definisi berkaitan dengan kekerasan



atau ancaman kekerasan maupun definisi berkaitan dengan perbuatan cabul, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dapat berupa kekerasan psikis maupun kekerasan fisik, yang mana yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi orang tersebut selaku korban, mengenai perluasan dari yang dimaksud dengan kekerasan tersebut, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”, sedangkan Yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan apabila kekerasan tersebut dilakukan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan, sebagaimana fakta yang ada, bahwa sdr. TERDAKWA menindih tubuh korban kemudian saksi korban melawan dengan sekuat tenaga akan tetapi saksi korban tidak berdaya sehingga mulut saksi korban dibungkam dengan menggunakan celana dalam sampai masuk kedalam mulut dan saksi korban tetap berontak sehingga pipi saksi korban terkena cakar dari kuku terdakwa selain itu tangan saksi korban dipegangi sangat kuat hingga saksi korban tidak bisa melawan sampai terjatuh dan tubuh saksi korban ditindih oleh terdakwa selain itu kancing baju, celana panjang serta celana dalam yang digunakan oleh saksi korban dibuka dan diturunkan sampai lutut selanjutnya terdakwa mencium bibir dan pipi serta meremas payudara saksi korban kemudian terdakwa menempelkan dan menggesek – gesekkan alat kelaminnya pada alat kelamin saksi korban akan tetapi alat kelamin terdakwa tidak tegang selanjutnya terdakwa melepaskan saksi korban dan meminta maaf , bahwa perbuatan menindih tubuh korban yang seorang wanita, dan diluar kehendak si wanita atau si korban dapat dikualifikasi sebagai perbuatan membuat tidak nyaman, atau membuat si korban tidak berdaya sehingga membuat tidak nyaman, atau membuat tidak berdaya dipersamakan dengan kekerasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah yang dimaksud dengan perbuatan cabul yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



mana menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada Pasal 289 KUHP, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya, yang mana persetujuan pun termasuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri, sehingga perbuatan yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, sedangkan pengertian dari memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa atau pelaku. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si pemaksa atau pelaku itu si terpaksa atau korban tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si pemaksa atau pelaku, selain daripada itu pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dibuktikan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk dilakukan perbuatan cabul, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi keterangan saksi SAKSI KORBAN, dalam kapasitas saksi selaku korban, yang mana pada intinya saksi tersebut menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan :

- Memasuki rumah kediaman saksi korban tanpa adanya ijin dari saksi korban dan dilihat oleh saksi korban sedang tidak memakai pakaian dengan rambut acak-acakan berdiri bersembunyi didalam kamar kosong rumah saksi sambil menutupi alat vitalnya dengan bajunya sendiri dan membawa obeng sehingga saksi terkejut sambil berteriak ;
- Bahwa saksi korban lari ke ruang tengah lalu saksi dikejar Terdakwa dan melawan sekuat tenaga, akan tetapi saksi tidak berdaya mulut saksi dibungkam menggunakan celana dalam warna abu-abu milik saksi yang diambil oleh Terdakwa dikeranjang pakaian kotor sampai masuk kedalam mulut, dan saksi tetap berontak sehingga pipi saksi kena cakar kuku Terdakwa serta tangan saksi dipegangi sangat kuat sehingga saksi tidak bisa melawan sampai saksi terjatuh dan tubuh saksi ditindih, kancing baju saksi dibuka, setelah itu celana panjang dan celana dalam saksi diturunkan sampai lutut, kemudian Terdakwa mencium bibir dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



pipi serta meremas payudara saksi, selanjutnya alat kelaminnya ditempelkan dan digesek-gesekkan dialat kelamin saksi tetapi alat kelaminnya tidak tegang setelah itu melepaskan saksi dan mengatakan minta maaf pada saksi, lalu Terdakwa memakai pakaian dan keluar dari rumah saksi melalui pintu depan rumah saksi menuju rumah Sdr. SAKSI 3 yang rumahnya ada didepan kontrakan rumah saksi, dan sebelum keluar dari rumah saksi, didepan rumah Sdr. SAKSI 3 juga ada orang laki-laki didepan teras rumah Sdr. Saksi 3. Setelah Terdakwa masuk kerumah Sdr. Saksi 3 saksi langsung masuk ke kamar karena ketakutan, setelah kejadian tersebut saksi sudah tidak bisa tidur sampai pagi harinya ;

- Bahwa dikarenakan perbuatan terdakwa saksi korban mengalami trauma, saksi juga mengalami luka gores terkena cakaran kuku Terdakwa pada pipi sebelah kanan dan pipi sebelah kiri serta luka memar pada kening sebagaimana dalam hasil Visum Et Repertum diatas ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya kepada saksi korban Terdakwa dalam kondisi sadar setelah mengkonsumsi minuman keras yang dikonsumsi Terdakwa serta Terdakwa mendatangi rumah saksi korban sudah mempunyai niat untuk melakukan pencabulan pada diri Sdr. Gladis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dapat dibuktikan adanya perbuatan Terdakwa yang dengan kekerasan memaksa orang lain in casu saksi KORBAN untuk dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur "*Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena keseluruhan unsur dalam Dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan suatu perbuatan pidana, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yaitu *yang pertama* berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (*delik*) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan *yang kedua* perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan (gen straaft zonder schuld)*", maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ada ataukah tidak adanya kesalahan pada diri Terdakwa, relevansi dengan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa in casu ada ataukah tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim tidak ada hal – hal yang dapat mengecualikan pada diri Terdakwa (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri Terdakwa, selain daripada itu setelah Majelis Hakim mengamati selama persidangan ternyata Terdakwa adalah seseorang yang dewasa dan sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum Terdakwa dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri Terdakwa dan secara nyata Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan *bersalah* melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan yaitu "**PENCABULAN**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya oleh karenanya Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi saksi ,keterangan Terdakwa dan bukti dalam pertimbangan unsur dari pasal 289 KUHP diatas ;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, namun demikian berkaitan dengan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam menentukan pidana yang adil yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, yaitu Majelis Hakim lebih mengutamakan penjatuhan pidana sebagai *instrument edukatif* khususnya kepada Terdakwa agar tidak mengulangi kembali perbuatannya serta kepada warga masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan pencabulan dalam bentuk apapun secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga Majelis Hakim berharap dengan penjatuhan pidana tersebut akan tercipta ketertiban hukum dalam masyarakat sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo Pasal 197 huruf f KUHP perlu dipertimbangkan pula hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa secara tidak langsung dapat mengakibatkan timbulnya keresahan dalam masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban merasakan trauma yang mendalam ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan tiga orang anak yang masih kecil ;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga sudah berusaha meminta maaf kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan seksama dari segala sesuatu yang menyangkut dan berhubungan dengan perkara Terdakwa serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan keringanan hukuman bagi Terdakwa, demikian pula setelah dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan hukuman serta mengingat pula akan dampak yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa maka hukuman yang akan disebutkan di dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka terdapat cukup alasan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan waktu selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) pasang baju tidur warna merah muda motif bunga;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) potong kaos warna biru tua bergambar truk;
- 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam.

yang mana barang bukti tersebut dipergunakan pada saat kejadian sehingga dikhawatirkan membuat saksi korban menjadi lebih trauma oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya DIMUSNAHKAN;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 (1) KUHAP karena Terdakwa terbukti bersalah maka menurut hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan Pasal 289 KUHP serta pasal – pasal dari peraturan – peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, yaitu : "**PENCABULAN**";

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara, selama : **4 (empat) tahun** ;
3. Menetapkan masa penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang baju tidur warna merah muda motif bunga;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
 - 1 (satu) buah obeng;
 - 1 (satu) potong kaos warna biru tua bergambar truk;
 - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari **KAMIS, tanggal 29 SEPTEMBER 2022**, oleh kami, **ENI MARTININGRUM, SE, S.H. MH** sebagai Hakim Ketua, **M. FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H.**, dan **ARI KARLINA, S.H., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI NOVITA RAHAYU, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **YUNIAR MEGALIA, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM KETUA

ENI MARTININGRUM, S.E., S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II

HAKIM ANGGOTA I

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI KARLINA.,S.H.,M.H.

M.FATKUR ROCHMAN.,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

DWI NOVITA RAHAYU.,S.H.,M.H.

Halaman 27 dari 26 Putusan Nomor : xxx/Pid.B/ 2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)